



PENETAPAN

NOMOR 474/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 2018 dibawah register perkara Nomor 474/Pdt.G/2018/PN. Dps dalam perkara antara ;'

RUTH L DEWI MONSRI, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Lombok Barat/07 Oktober 1924, NIK 5171034710240002, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 190, Kel Dauh Puri Kelod, Kec Denpasar Barat, Denpasar – Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. **AGUS TEKOM BABA ASA K. S., SH., MH.**
 2. **REVLIN RANATIKA., SH.**
 3. **ALEXANDER IMANUEL KORASSA SONBAI, SH.** (Advokat Magang)
 4. **NI MADE DWITA SETYANA WARAPSARI, SH.** (Advokat Magang)
 5. **NI PUTU SINTHA TJIRI PRADNYA DEWI, SH.** (Advokat Magang)
- Adalah Para Advokat dan Advokat magang pada KANTOR ADVOKAT / PENGACARA Drs. J. KORASSA. S, SH., MH. & ASSOCIATES, berkedudukan di Jln. Sekar Jepun VIII No. C/37, Gatot Subroto Timur, Denpasar-Bali, kode Pos 80237 Telp. 08164719284, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2018 ;

LAWAN

1. **YAYASAN ANUGRAH INDAH**, berkedudukan di jalan Diponegoro 170, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **AGUS SATOTO, SH**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Notaris/PPAT, dahulu beralamat di Jalan Raya Batu Bulan – Br/Dsn Tegehe, Batubulan, Kec Sukawati, Gianyar, Bali sekarang beralamat di Pertokoan Indomaret Rama, Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Br. Chandra Asri, Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa Pada persidangan Hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2018 Penggugat melalui Kuasanya menyatakan untuk mencabut gugatannya dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah kami cermati ulang ternyata dalam surat gugatan kami tersebut terdapat beberapa kekurangan yang bersifat substansial dan karena kami perlu untuk memperbaikinya dengan menambah beberapa pihak yang harus digugat dalam gugatan tersebut ;
2. Mengingat terhadap gugatan kami tersebut masih dalam tahap Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
Mengingat pasal 271 RV serta Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat melalui Kuasanya untuk mencabut gugatannya tertanggal **14 Mei 2018**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara **No. 474/Pdt.G/2018/PN.Dps** tanggal **14 Mei 2018** ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.061,000. (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus **2018** ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa,SH

I Dewa Made Budi Watsara,SH.,MH

Ni Made Purnami,SH

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	960.000,-
- Biaya PNBP relaas	Rp..	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	1.061.000,-

(satu juta enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)